



LKIP | 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Gedung C Lantai IV C

KATA PENGANTAR



uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dapat di selesaikan pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus sistem akuntabilitas kinerja dan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2022.

Dengan demikian diharapkan dengan tersusunnya LKIP ini dapat dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Cimahi, Maret 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**



Dr. RADEN HUZEN RACHMADI, SE.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun untuk mengukur kemampuan Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kinerja pemerintahan yang meliputi misi dan tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan kepada instansi vertikal organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan suatu perencanaan strategik, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pemerintahan yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berisi informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, serta perbandingan capaian indikator kinerja tahun

berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi, informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), adalah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada periode mendatang agar lebih efektif dan efisien dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cimahi;
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dikemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Pasal 130 bahwa Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

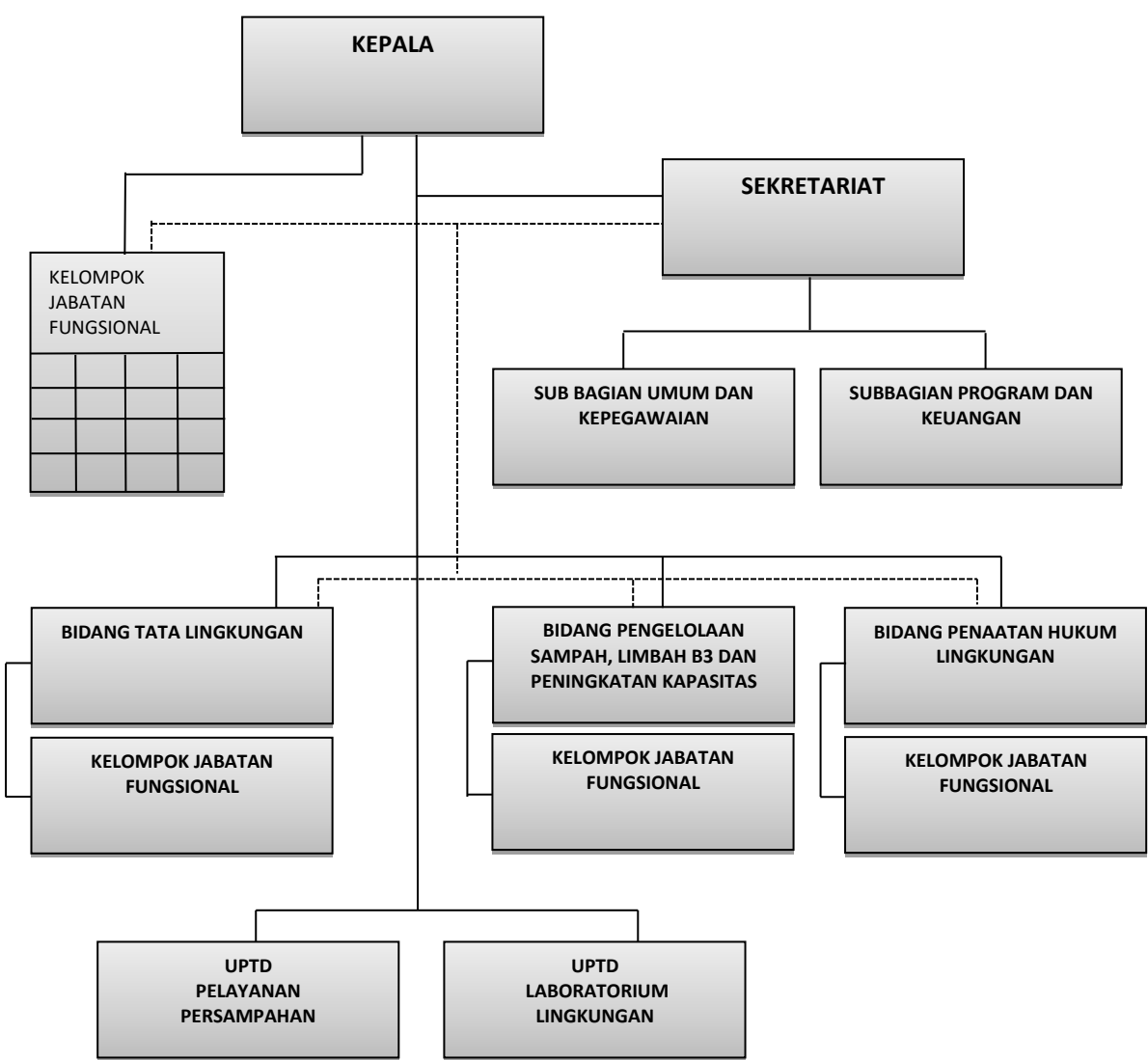
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Perubahan Kota Cimahi 2017-2022 adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Isu lingkungan menjadi isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan lingkungan hidup manusia. Beberapa permasalahan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota yang menyebabkan degradasi lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah kota, kurangnya lahan terbuka hijau (RTH), kurangnya daya dukung lingkungan, rendahnya kualitas air tanah akibat limbah industri, serta pencemaran air dan udara.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Organisasi
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Program dan Kegiatan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Pengukuran Kinerja
- 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja
 - 3.1.1 Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1-5 tahun dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Fungsi Renstra merupakan salah satu komponen dokumen pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan dimaksud meliputi visi dan misi, program, kegiatan, sub kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam dokumen RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan;
2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan persampahan;
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakannya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
1.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPLLH Kabupaten/Kota
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2.1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3.1.2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3.1.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
5.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
8.	Program Pengelolaan Persampahan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
8.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah
8.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
8.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
8.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
8.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
8.1.6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
9.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
9.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
9.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.2. Perjanjian Kinerja

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99%
2	Terwujudnya Perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71,13
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10,2
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Hutan/ Vegetasi	22,85

Pagu Anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 menurut program adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	54.406.395.950
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	247.680.110

2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.535.783.650
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	1.520.284.900
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	4.354.400
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	948.300.700
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	113.050.300
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	172.240.400
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	28.806.153.900
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.058.547.590

2.3. Perubahan Anggaran

Anggaran tahun 2022 mengalami perubahan karena terjadi pergeseran dan penambahan anggaran menjadi sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	54.608.908.950
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	247.680.110
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.390.517.112
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	1.742.484.900
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	4.354.400
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	966.300.700
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	113.050.300

7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	172.240.400
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	28.527.223.900
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.445.057.128

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat keberhasilan pencapaian target yang ingin dicapai pada tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan target kinerja yang berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasarnya sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan analisis persentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan di atas, maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan persentase pencapaian, dengan indikator capaian antara lain :

- Persentase capaian > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik
- Persentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik
- Persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik
- Persentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik
- Persentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

3.2 Pengukuran Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pengukuran Kinerja dapat dilihat dari pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai dasar ukuran kuantitatif dan kualitatif serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan meliputi:

- *Indikator Input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran misalnya dana, SDM, sarana, dan sebagainya;
- *Indikator Output* (keluaran) yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik, misalnya buku, laporan, blanko, hasil kajian, dan lain-lain.
- *Indikator Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau manfaat kegiatan pada jangka menengah.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran ditetapkan berdasarkan satuan setiap indikator kinerja berupa orang, jumlah dana, persentase, instansi, lokasi, dan lain-lain, sedangkan pencapaian indikator kinerja ditetapkan

berdasarkan data pencapaian program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Selain itu terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi	Pencapaian
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99 %	94,78 %	95,73 %
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71,13	73,32	103,08 %
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10,2	34,58	339,02 %
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,85	24,23	106,04%
	TOTAL				160,97 %

Berdasarkan data pada tabel 3.1 terdapat 4 indikator sasaran strategis, yaitu

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dengan indikator indeks kualitas udara
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Rata-rata dari capaian tersebut adalah 160,97 % atau berada dalam kategori “Sangat Baik”

3.3. Analisa Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan didasarkan pada 4 (empat) sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air, serta terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

3.3.1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah. Tahun 2022 target indikator kinerja persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebesar 99%, realisasi capaiannya yaitu 94,78 % dengan persentase capaian sebesar 95,73 %, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.

Sebagai bentuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan

Walikota tersebut pengukuran cakupan pelayanan persampahan dituangkan dalam neraca massa pengelolaan sampah. Poin-poin yang dihitung dalam neraca massa pengelolaan sampah adalah :

a) Potensi Timbulan Sampah Tingkat Kota

Merupakan perhitungan potensi sampah yang dapat timbul selama setahun, menurut perhitungan jumlah penduduk dikali potensi berat sampah yang ditimbulkan setiap hari.

b) Jumlah Pengurangan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaaur ulangan sampah.

c) Jumlah Penanganan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pemilahan/pengumpulan sampah;
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir;
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi;
4. Pemrosesan akhir.

d) Sampah Yang Dikelola

Merupakan hasil penambahan dari jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah

e) Sampah Yang Tidak Delola

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah penduduk Kota Cimahi per tanggal 30 Juni 2022 adalah 562.160 jiwa, sehingga dapat diketahui potensi timbulan sampah tingkat Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah jumlah penduduk dikalikan timbulan sampah per kapita liter/orang/hari atau $562.160 \times 0.4 \text{ kg/orang/hari} = 224,864 \text{ ton/hari}$ atau 82.075,36 ton/tahun.

Secara lengkap neraca pengelolaan sampah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi Tahun 2022

No.	KETERANGAN	Jumlah (ton/tahun)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	82.075,36
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	16.049,42
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	19,55%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	302,59
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	15.746,83
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	61.739,03
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	75,22%
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	1.288,82
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1.288,82
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
g	Pemrosesan akhir	60.450,21
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	60.450,21
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	77.788,45
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	94,78%

V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	4.286,91
	Persentase sampah tidak terkelola	5,22%

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022, ditetapkan bahwa target persentase pengelolaan sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 99%, dengan target penanganan sampah sebesar 73% dan target pengurangan sampah sebesar 26%.

Dari data neraca diatas, realisasi persentase pengelolaan sampah adalah sebesar 94,78% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 99%. Demikian pula dengan capaian persentase pengurangan sampah sebesar 19,55% yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 26%. Dari sisi penanganan sampah, capaian 75,22% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 73%, yang menunjukkan pelayanan pengangkutan sampah telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan capaian pengurangan sampah. Pengurangan sampah merupakan hal yang paling utama dalam mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Sementara itu, TPA Regional Sarimukti yang akan berakhir penggunaannya di tahun 2024, menyebabkan Kota Cimahi harus membuang sampahnya ke TPA Legok Nangka yang berjarak lebih dari 53 km dari Kota Cimahi. Selain kondisi armada pengangkutan sampah yang sudah tua, biaya kompensasi pembuangan sampah juga meningkat

empat kali lipat dari TPA Sarimukti, sehingga akan membebani APBD Kota Cimahi.



Foto truk pengangkut sampah pengadaan tahun 2002 yang masih digunakan

Beberapa kendala dalam upaya penanganan pengurangan sampah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tempat pengolahan sampah yang kecil dibandingkan sampah yang masuk sehingga tempat pengolahan melebihi kapasitas;
2. Metode pengomposan yang masih konvensional di TPS 3R dan memerlukan waktu yang panjang untuk panen, sementara sampah terus menerus masuk ke TPS 3R dalam setiap harinya;
3. Masih adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang baru dicabut pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga tempat pengelolaan

sampah juga mengalami pembatasan personil dan jam kerja sehingga berdampak kepada kinerja pengurangan sampah;

4. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk terlibat dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di kawasan.

Keberhasilan pengurangan akan ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari hulu atau dari sumber sampah langsung, tempat pengelolaan sampah yang memadai serta metode pengurangan sampah yang mempunyai proses pengolahan yang cepat.

Untuk mengejar capaian program pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstrada juga target nasional, Dinas Lingkungan Hidup akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengurangan sampah di sumber dan tentunya dengan tetap memperhatikan kinerja dalam program penanganan sampah.

Program pengurangan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pendukung program pengurangan sampah skala kawasan yang dilakukan pada tahun 2022 adalah :

1. Melanjutkan kegiatan Cimahi Zero Waste dengan menambah jumlah RW yang diintervensi dengan menggunakan metode penetapan kegiatan di kawasan menjadi tiga yaitu AWAS PANIK (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik), AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik Maggotisasi Mandiri) dan AWAS PANIK KOMA (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik Kompostisasi Mandiri);



Kegiatan edukasi pemilahan sampah kepada warga untuk kawasan pilah sampah organik

2. Melakukan pengolahan sampah organik dengan bantuan maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di TPS 3R yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan metode ini sampah organik dapat lebih cepat habis dibandingkan dengan metode pengomposan. Maggot BSF juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta yakni CV. Nusantara Jaya sebagai pemegang HAKI pengelolaan sampah tercampur dengan teknologi fermentasi yang mengolah sampah tercampur menjadi energi baru dan terbarukan menjadi biomassa. Biomassa ini merupakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti batubara pada boiler yang dipergunakan oleh industri-industri khususnya industri tekstil. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bekerjasama dengan CV. Nusantara Jaya melakukan pengolahan sampah tercampur dengan

teknologi fermentasi dengan kapasitas maksimal 10 ton per hari yang dilakukan di TPS 3R Melong dan TPS 3R Cibeber;

4. Melakukan kerjasama dengan PT. Solusi Rahayu Mandiri , sebagai pengelola Bank Sampah Bersinar yang dinobatkan sebagai Bank Sampah Terbaik tahun 2021 oleh KLHK. Kerjasama yang dilakukan adalah pengelolaan dan peningkatan kapasitas Bank Sampah Induk Kota Cimahi (Bank Samici);

Untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah di Kota Cimahi dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Peremajaan armada pengangkutan sampah, baik melalui APBD atau melalui usulan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk persiapan pembuangan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka. Tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Kota Cimahi melakukan pembelian armada pengumpulan berupa mobil box 4 unit, dan mobil pick up 5 unit. Sedangkan untuk pengumpulan di wilayah masyarakat, telah dihibahkan motor roda tiga sampah sebanyak 18 unit dan gerobak sampah 20 unit. Untuk mendukung kinerja pengangkutan sampah ke TPA tahun 2022 Dinas Lingkungan Cimahi melakukan pengadaan truck arm roll 6 m³ 2 unit dan kontainer 6 m³ sebanyak 2 unit yang dianggarkan dalam APBD Kota Cimahi;
2. Penggunaan Global Positioning Sistem (GPS) pada seluruh unit truck angkutan sampah untuk memudahkan monitoring posisi truck, dan sinkronisasi ritasi pembuangan sampah Kota Cimahi ke TPPAS Regional Sarimukti;

3. Menambah kawasan tuntas pilah sampah organik yang sampahnya dikelola secara mandiri di kawasan;
4. Menambah volume sampah organik yang terkelola di TPS3R Melong dengan menggunakan metode maggot BSF yang bisa menghabiskan sampah organik hingga 1,5 ton/hari;
5. Menjadikan Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai pusat pengelolaan maggot dengan menambah kapasitas maggot yang dapat menghabiskan pakan maggot sebanyak 1.5 ton/hari;



Kegiatan pengolahan sampah dengan metode Maggotisasi

6. Menjadikan TPS 3R Cibeber sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah tercampur menjadi biomassa dengan teknologi fermentasi;
7. Pembangunan Pusat Olah Organik (POO) Lebaksaat dan TPST Santiong pada program ISWMP yang diperkirakan dapat mengurangi sampah sebanyak kurang lebih 50 ton/hari;
8. Menggunakan metode-metode pengurangan sampah yang lebih modern yaitu dengan menggunakan

incinerator predator AWS yang sudah teruji ramah lingkungan di TPS 3R Cibeber;

9. Mengintervensi pasar, rumah makan dan restoran untuk melakukan pemilahan sampah dan mengangkut sampah organiknya untuk diolah di TPS 3R;

3.3.2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang kedua yaitu “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara” dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter SO_2 dan NO_2 dari hasil pemantauan kualitas udara ambien.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan pemantuan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi di 8(delapan) lokasi, DLH Provinsi Jawa Barat di 4(empat) lokasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 4(empat) lokasi. Penentuan lokasi tersebut dititikberatkan pada empat kategori, yaitu wilayah/kawasan industri (bukan industrinya), wilayah pemukiman (*urban background*), wilayah transportasi (jalan utama di lalu lintas yang padat) dan wilayah komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

Parameter yang digunakan untuk pengujian kualitas udara ambien dengan metoda passive sampler ini antara lain :

- 1. Sulfur dioksida (SO²)
- 2. Nitrogen dioksida (NO²)

Daftar lokasi pemantauan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tabel Daftar Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien

No	Lokasi	Alamat Lokasi	Wilayah	Pelaksanaan
1	Kantor BPJS	Jl. Sangkuriang No 65 Kel. Cipageran	Transportasi	April dan Oktober (DLH Kota Cimahi)
2	PT Logam Bima	Jl. Raya Barat No. 518 Kel. Padasuka		
3	Kantor Kelurahan Melong	Jl. Melong Sakola No 72 Kel. Melong	Perkantoran	April dan Oktober (DLH Kota Cimahi)
4	Kantor Kelurahan Cigugur Tengah	Jl. Abdul Halim No 178 Kel. Cigugur Tengah		
5	Perum Kamarung Regency	Jl. Kamarung Kel. Citeureup	Permukiman	April dan Oktober (DLH Kota Cimahi)
6	Perum Pilar Mas	Jl Mahar Martanegara Kel. Utama		
7	PT Jenshiang Nusantara Textile	Jl. Sangkuriang No. 65 Kel. Cibabat	Industri	April dan Oktober(DLH Kota Cimahi)
8	PT Bina Nusantara Prima	Jl. Industri 2 No 18 Kel. zseUtama		
9	Depan Kos Putri Ibu Ani	Jl. Pesantren Permai Cibabat	Transportasi	Mei dan September (DLH Jabar)
10	Kantor Kel. Pasirkaliki	Jl. Gunung Batu Cidamar Pasirkaliki	Perkantoran	Mei dan September (DLH Jabar)
11	Komp. Griya Asri Cahaya Cipageran	Jl. Kolonel Masturi RT 4 RW 11 Cipageran	Permukiman	Mei dan September (DLH Jabar)
12	PT. Leuwitex	Jl. Cibaligo Km 1,75 Cibeureum	Industri	Mei dan September (DLH Jabar)
13	Apotek Palem Mara	Jl. Kerkof No. 61 Leuwigajah	Transportasi	April dan Juli (KLHK)

14	Selasar Kantin Pemkot Cimahi	Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Cibabat	Perkantoran	April dan Juli (KLHK)
15	KPAD Sriwijaya Cimahi	Jl. Sriwijaya 9 Setiamanah	Permukiman	April dan Juli (KLHK)
16	PT. Tridarma Mega Mitra	Jl. Industri IV No. 2 Utama	Industri	April dan Juli (KLHK)

Untuk hasil perhitungan kualitas udara ambien rata-rata tahunan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bersama Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah masuk dalam persyaratan dan kriteria perhitungan IKU, sebagaimana sudah dilakukan dalam rata-rata tahunan minimal 2x14 hari dalam 1 tahun. Hasil pemantauan kualitas udara kemudian dicatat kedalam sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di situs www.ppk1.menlhk.go.id/iklh untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2022 digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu			Rataan
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioxide)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioxide)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioxide)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioxide)		INDEKS
1	Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	20.32	13.05	0.51	0.65	0.58	73.32

Dari dua kali pemantauan yang dilakukan dalam satu tahun untuk menentukan nilai IKU, sesuai dengan tabel di atas didapat nilai **Indeks Kualitas Udara 73,22** dengan klasifikasi Baik. Maka indikator sasaran strategis nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan berhasil, karena melampaui target IKU sebesar 71,13 dengan capaian sebesar 103,08%.



Kegiatan Pemasangan Alat Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Permukiman dan Perkantoran

Untuk meningkatkan kualitas udara di Kota Cimahi dapat dilakukan dengan cara menurunkan polutan parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2). Cara mencegah dampak yang ditimbulkan dari SO_2 dari sumber bergerak dan tidak bergerak antara lain dengan melakukan uji emisi kendaraan secara berkala, merawat kendaraan agar

berfungsi dengan baik, memasang *scrubber* pada cerobong asap dan merawat mesin industri dengan bahan bakar yang baik. Untuk mencegah dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh polutan parameter SO₂ antara lain dengan penggunaan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan seperti LPG dan Listrik, tidak merokok didalam rumah, mengontrol pusat kombusi *stationer*, menghandiri *reseptor* dari daerah yang tercemar, menggunakan peralatan pengontrol gas, *adsorpsi*, dan *converter* katalitik serta melakukan kontrol lingkungan.

Beberapa upaya yang dilakukan DLH Kota Cimahi dalam rangka perbaikan kualitas udara antar lain uji emisi dengan target 600(enam ratus) kendaraan roda empat atau lebih yang berbahan bakar bensin dan solar, kegiatan penanaman pohon, serta pengelolaan sampah dengan 3R untuk menghindarkan pembakaran sampah, serta pengawasan terhadap industri yang menghasilkan emisi udara.

3.3.3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air.

Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi indikator sasaran strategis ketiga yaitu “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air”. Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran

IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan seperti pengairan, pertanian, perikanan, industri, serta sumber air bersih. Di lain pihak sungai juga menjadi badan air penerima pembuangan berbagai macam limbah dari sector domestik, peternakan, pertanian dan industri sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index-PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima) sungai di Kota Cimahi yaitu : Sungai Cimahi, Cisangkan, Cilember, Cihaur, dan Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan /pengambilan sampling kualitas air sungai dilakukan dalam 3 periode yaitu pada periode 1 bulan Maret, periode 2 bulan Juni dan periode 3 bulan September 2022. Selanjutnya semua sampel air sungai yang diambil kemudian dianalisis di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung. Seluruh kualitas air yang dipantau dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

2001 untuk kelas II tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air.



Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kota Cimahi

Hasil pemantauan kualitas air juga dicatat kedalam sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di situs www.ppkl.menlhk.go.id/iklh untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil pemantauan air sungai selama 3 periode dalam satu tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
1	Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	0	11	37	0	0.00	11.46	23.13	0.00	34.58

Dari tiga kali pemantauan yang dilakukan dalam satu tahun, untuk menentukan nilai Indeks Kualitas Air didapat dari hasil perhitungan metoda indeks pencemaran, sehingga sesuai dengan tabel diatas nilai **Indeks Kualitas Air** adalah **34,58**. Nilai tersebut melebihi target Indeks 10,2 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 dengan capaian sebesar 339,02%.

Berdasarkan hasil perhitungan metode indeks pencemaran, status 5 aliran Sungai yang di pantau di Kota Cimahi bagian hulu, tengah dan hilir pada tahun 2022, terdapat 24% berstatus tercemar ringan, 76% status cemar sedang dan 0% berstatus tercemar berat. Berkurangnya status mutu air sungai cemar berat di Kota Cimahi pada tahun 2022, menandakan berhasilnya upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam meningkatkan status mutu air sungai.

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, masih terdapat parameter yang melebihi baku mutu diantaranya, COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) juga melebihi baku mutu. Tingginya kandungan parameter COD dan BOD mengakibatkan sedikitnya kadar oksigen dalam air sehingga tidak cukup mengurai zat-zat pencemar (polutan).

Namun demikian, berdasarkan data nilai Indeks Kualitas Air dalam tiga tahun terakhir terus mengalami perbaikan dan pada pemantauan tahun 2022 sudah tidak ditemukan lagi status mutu air cemar berat pada kelima sungai Kota Cimahi yang diambil sampelnya. Diharapkan akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi, meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Berikut adalah tabel status mutu air hasil dari pengujian kualitas air sungai di Kota Cimahi :

Tabel 3.6. Status Mutu Air Hasil Pengujian

No.	Nama Sungai	Konsentrasi								Baku mutu								Nilai IP		Status Mutu Air
		TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fosfat Total	NO3 (Nitrat)	pH	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fosfat Total	NO3	pH	IP1	IP2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8			
		Periode 1 / Persebaran																		
1	Cimahi Hulu	14,2	7,47	15,1	52,1	0,258	0,008	2	7,51	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,38	Ringan
2	Cimahi Tengah	1,8	7,27	11,1	40,8	0,277	0,009	3	7,4	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,77	Ringan
3	Cimahi Hilir	15,1	6,67	14,1	50,2	0,245	0,008	2	7,34	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,19	Ringan
4	Guangkan Hulu	27,1	5,84	12,2	91,7	0,189	0,007	3	7,31	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,07	Ringan
5	Guangkan Tengah	22,6	5,83	9,3	294	0,37	0,003	2	7,35	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,83	Ringan
6	Guangkan Hilir	6,7	4,04	14,2	35,1	0,063	0,001	1	7,61	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,14	Ringan
7	Glembet Hulu	7,88	6,87	12,2	44,6	0,265	0,001	6	7,66	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,18	Ringan
8	Glembet Tengah	34,3	5,29	14,7	756	0,091	0,009	4	7,57	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,04	Ringan
9	Glembet Hilir	20,3	5,65	49,8	130	0,616	0,008	3	7,83	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,12	Ringan
10	Ghaur Hulu	18,4	7,58	10,2	41,8	0,196	0,001	3	7,27	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,19	Ringan
11	Ghaur Tengah	9,8	5,05	15,2	11,2	0,082	0,003	1	7,56	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,77	Ringan
12	Ghaur Hilir	9,2	4,85	11,2	48,4	0,079	0,002	3	7,84	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,58	Ringan
13	Obeunum Hulu	78	7,07	11,2	48,3	0,074	0,001	4	7,31	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,89	Ringan
14	Obeunum Tengah	21,7	6,18	10,2	46,6	0,081	0,001	3	7,51	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,94	Ringan
15	Obeunum Hilir	15	6,06	12,2	44,6	0,054	0,001	5	7,31	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,11	Ringan
Periode 2 / Kemarau																				
16	Cimahi Hulu	38,8	6,51	15,1	42,7	0,275	0,008	2,23	7,37	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,06	Ringan
17	Cimahi Tengah	17,2	7,01	16	46,8	0,322	0,003	3,16	7,24	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,44	Ringan
18	Cimahi Hilir	288	4,01	42	240	0,535	0,001	1,86	7,47	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,30	Ringan
19	Guangkan Hulu	122	5,81	116	1544	0,462	0,003	0,303	7,26	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,47	Ringan
20	Guangkan Tengah	23,2	5,6	230	875	0,443	0,003	0,768	7,41	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,89	Ringan
21	Guangkan Hilir	14,4	5,21	10,1	47,7	0,194	0,001	1,73	7,76	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,25	Ringan
22	Glembet Hulu	30	5,01	88	234	0,412	0,001	0,204	7,72	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,18	Ringan
23	Glembet Tengah	423	5,21	158	634	0,303	0,008	2,44	7,83	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,38	Ringan
24	Glembet Hilir	27	2,81	36,1	88,1	0,196	0,008	0,544	7,69	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,90	Ringan
25	Ghaur Hulu	10,1	6,01	103	334	0,406	0,001	0,276	7,76	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,42	Ringan
26	Ghaur Tengah	16,4	5,01	10,1	182	0,032	0,003	0,808	7,68	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,16	Ringan
27	Ghaur Hilir	1,28	5,41	22,1	40,5	0,405	0,003	0,78	7,86	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,48	Ringan
28	Obeunum Hulu	19	6,01	95	288	0,336	0,003	0,21	7,49	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,14	Ringan
29	Obeunum Tengah	15,8	6,01	24	75,2	0,384	0,001	0,402	7,64	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	2,98	Ringan
30	Obeunum Hilir	34,3	5,71	44	123	0,482	0,008	2,84	7,67	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,06	Ringan
Periode 3 / Hujan																				
31	Cimahi Hulu	10,3	5,61	22,5	72,8	0,101	0,010	2,75	6,89	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,03	Ringan
32	Cimahi Tengah	115	5,61	29	47,5	0,229	0,008	3,5	7,18	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,85	Ringan
33	Cimahi Hilir	18,4	3,41	19	36,3	0,350	0,003	2,3	7,29	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,10	Ringan
34	Guangkan Hulu	30	1	17	48,4	0,502	0,472	1	7,04	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,04	Ringan
35	Guangkan Tengah	15,1	0	183	358	0,37	0,008	1	7,19	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	6,13	Ringan
36	Guangkan Hilir	19,8	2	56,1	174	0,751	0,003	3,3	7,53	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,19	Ringan
37	Glembet Hulu	13	4,41	15,1	41,8	0,664	0,003	2,25	7,55	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,16	Ringan
38	Glembet Tengah	11	1,4	67,3	226	0,318	0,003	0,190	7,44	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,03	Ringan
39	Glembet Hilir	46,3	0,1	32	101	0,374	0,003	0,76	7,49	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,89	Ringan
40	Ghaur Hulu	1,31	3,01	13,1	43	0,372	1,100	3,3	7,12	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	3,12	Ringan
41	Ghaur Tengah	8,67	3,2	39	59	0,347	0,744	1	7,53	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,87	Ringan
42	Ghaur Hilir	10,1	4,11	12,1	41,4	0,477	0,003	2,25	7,57	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,03	Ringan
43	Obeunum Hulu	49,1	4,81	16,1	87,2	0,415	0,003	0,3	7,76	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,15	Ringan
44	Obeunum Tengah	73,5	2,4	19	38,1	0,063	0,003	10,3	7,35	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,91	Ringan
45	Obeunum Hilir	81,5	1	38	107	0,025	0,003	3	7,29	NO	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,84	Ringan

3.3.4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Indikator dari sasaran strategis yang keempat yaitu **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan target indikator 22,85. Terbatasnya luasan hutan atau Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan, berdampak pada kecilnya nilai IKTL.

Berdasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan(PPKL) No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, dimana terdapat penambahan komponen Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) selain dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang digabung menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Kota Cimahi tidak memiliki lahan gambut sehingga, tetap digunakan perhitungan IKTL adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

TH = Tutupan Hutan

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Kota}}$$

Luas Tutupan Hutan dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

1. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman

2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25 % (dikalikan 0,6).
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (dikalikan 0,6).

Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Untuk tahun 2022, berdasarkan data yang dicatatkan ke dalam ke dalam sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di situs www.ppk1.menlhk.go.id/iklh dan telah diverifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKTL/IKL Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Data IKTL/IKL Kota Cimahi

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Filtering Terakhir	Report
1	Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat	0.02	34.23	0.00	0.020132101753471	34.23	2023-01-11 09:13:05	Libre Report

Komponen RTH yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain Hutan Kota, Taman Kehati dan Koridor RTH di sempadan jalan. Kota

Cimahi terus berusaha menambah luasannya baik *kuantitas* melalui pengadaan lahan dan *kualitas* dengan menambah kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan menambah luasan RTH menjadi 30 % dari luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.



Kegiatan penanaman pohon di kawasan Cimenteng Cimahi Utara sebagai upaya penambahan luasan tutupan lahan.

3.3.5. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan tahun berikutnya. Adapun perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021			2022			Target Renstra 2022	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase capaian	Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98 %	94,07%	95,99%	99%	94,78%	95,73%	99%	Perlambatan
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71.03	75,44	106,21%	71,13	73,32	103,08%	71,03	Perlanbatan
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10.1	16,66	164,95%	10,2	34,58	339,02%	10,2	Percepatan
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.91	22,38	97,68%	22,85	24,23	106,04%	23,39	Percepatan

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami percepatan pencapaian dan perlambatan. Indikator sasaran yang mengalami percepatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air sebesar 339,02%, menunjukkan adanya perbaikan kualitas air sungai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 106,04% menunjukkan adanya penambahan tutupan lahan.

Sedangkan indikator sasaran yang mengalami perlambatan adalah:

1. Persentase Pengelolaan Sampah sebesar 95,73%, disebabkan target pengurangan timbulan sampah yang masih belum memenuhi target sehingga berpengaruh kepada pengelolaan sampah secara keseluruhan.
2. Indeks Kualitas Udara sebesar 103,08, disebabkan hasil pengujian kualitas udara yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.4. Laporan Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2022 Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal yang diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Uraian Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH			
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	48.986.149.950	43.288.914.894	
5.1.01	Belanja Pegawai	12.737.875.956	12.486.538.585	98,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.248.273.994	30.802.376.309	84,98
5.2	Belanja Modal	5.622.759.000	5.347.204.966	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.222.359.000	4.950.400.466	94,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.400.000	197.954.900	98,78
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.000.000	198.849.600	99,42
TOTAL		54.608.908.950	48.636.119.860	89,06

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup beserta realisasinya pada tahun 2022 terbagi kedalam 9(sembilan) program, 16(enam belas) kegiatan dan 38(tiga puluh delapan) sub kegiatan seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47,100,000	47,057,000	99.91
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,250,000	11,036,000	98.10
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,737,875,956	12,486,538,585	98.15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,503,600	6,488,600	99.77
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,353,200	3,326,000	99.19
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	704,756,000	665,356,750	94.41
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,961,000	1,795,000	91.53
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138,952,800	121,919,017	87.74
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112,204,800	102,330,200	91.20
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,236,700	57,945,100	88.82
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000	6,355,000	79.44
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208,614,000	208,602,117	99.99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55,000,000	55,000,000	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88,320,000	64,926,129	73.51
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212,491,272	200,842,547	94.52
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,343,000	47,805,727	98.89

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas)perasional atau Lapangan	5,995,094,800	4,182,447,641	69.76
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	247,680,110	245,413,950	99.09
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	611,388,750	537,758,154	87.96
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108,155,800	104,173,900	96.32
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,639,771,462	1,423,742,034	86.83
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	31,201,100	0	0.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	44,807,000	44,297,000	98.86
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	104,146,000	103,215,415	99.11

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,061,309,900	958,159,792	90.28
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	532,222,000	524,951,300	98.63
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACU (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
		Penyimpanan Sementara Limbah B3			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4,354,400	3,077,500	70.68
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN				

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	248,634,500	235,539,380	94.73
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	717,666,200	69,509,0064	96.85
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Penilaian Kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113,050,300	107,906,000	95.45

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	58,932,600	20,926,000	35.51
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	113,307,800	57,636,946	50.87
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		Pengelolaan Sampah			
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	65,000,000	63,037,850	96.98
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3,157,894,300	301,331,7216	95.42

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11,953,609,000	11,127,361,710	93.09
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1,576,185,400	1,121,072,280	71.13
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6,496,989,000	6,169,562,666	94.96
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5,277,546,200	3,810,109,290	72.19
TOTAL			54,608,908,950	48,636,119,860	89.06

3.4.1 Pendapatan

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) atau Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target Pendapatan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi pelayanan kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11.
Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2022

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.950.000.000	2.181.745.406	111,88%
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan)	515.000.000	641.968.500	124,65%
	JUMLAH	2.465.000.000	2.823.713.906	114,55 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan 8 program urusan lingkungan hidup dan 1 program penunjang urusan pemerintahan serta total 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan didapatkan realisasi anggaran sebesar 89,06% dengan realisasi fisik 93,92%. Hal tersebut menunjukkan kinerja DLH Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator, yaitu prosentase pengelolaan sampah, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara umum capaian indikator sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dicapai apabila melibatkan kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, dan dunia usaha.